

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemidanaan adalah suatu tahap untuk penjatuhan hukuman bagi orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dengan tujuan agar pelaku berubah dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Menurut hukum positif arti pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yaitu berupa suatu derita yang di berikan oleh pihak berwenang seperti hakim kepada pelaku karena telah melanggar peraturan yang berlaku. Dalam hal ini semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara. Pidana bukan hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan saja kepada pelanggar atau membuat jera, namun dapat juga sebagai pembinaan bagi seseorang pelaku kejahatan sekaligus juga sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan yang serupa.<sup>1</sup>

Pada umumnya pidana atau pemidanaan hanya diberikan kepada orang/individu akan tetapi dalam perkembangannya pidana juga dikenakan terhadap korporasi. Sekutu komplementer dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam tindak pidana tersebut sebagai orang yang menjalankan badan usaha tersebut. Mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Pertanggungjawaban pidana korporasi didasarkan kepada doktrin respondeat superior, suatu doktrin yang

---

<sup>1</sup> Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, , Aksara Baru, Jakarta, hal 109.

menyatakan bahwa korporasi sendiri tidak bisa melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan. Hanya agen-agen yang bertindak untuk dan atas nama korporasi saja yang dapat melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan, sebagaimana dalam CV adalah sekutu komplementer.<sup>2</sup> Akan tetapi walaupun demikian pemidaan yang terjadi terhadap korporasi seperti CV atau sekutu Komplementer cenderung direkturlah sebagai penanggungjawab utama yang bertanggungjawab secara penuh dikarenakan direkturlah yang menjalankan roda kegiatan usaha dalam sebuah CV sebagaimana yang diatur dalam undang-undang no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Korporasi juga sering berkaitan dengan pidana terutama pidana korupsi . Defenisi korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu :

“setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”.<sup>3</sup>

Korupsi dapat dilakukan dalam segala bentuk, baik usaha dan atau kegiatan yang melibatkan keuangan negara baik itu yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) maupun yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Gambaran secara umum tentang korupsi sebagaimana definisi dari korupsi itu sendiri adalah memperkaya diri sendiri maupun

---

<sup>2</sup> Abdul Aziz Alsa Ningrum Natasya Sirait, Mahmul Siregar, M. Hamdan, “Pertanggungjawaban Pidana Badan Usaha Berbentuk CV (*Commanditaire Vennootschap*) Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” *Usu Law Journal*, Vol.3.No.3 (November 2015) hal 142

<sup>3</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

orang lain dengan cara yang melanggar hukum. Dalam menjalankan roda pemerintahan banyak pihak yang ambil andil untuk menjalankan rencana-rencana pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat dan hal tersebut sangat identik dengan korupsi. Pembangunan yang dimaksud berkaitan dengan proyek-proyek yang dilakukan oleh negara bekerjasama dengan korporasi atau CV untuk mempercepat pembangunan tersebut. Program-program pembangunan juga tidak hanya direncanakan oleh Pemerintah Pusat saja , kewenangan itu juga diberikan kepada pemerintah daerah dengan kebijakan otonomi daerah yang memungkinkan daerah menyusun dan melakukan pembangunan di daerahnya yang dirasa perlu dan manfaatnya diperlukan banyak orang.

Negara juga melakukan kerjasama dengan badan swasta yang mana kerjasama sama itu dikenal dengan istilah tender baik bentuk pengadaan maupun jasa. Dalam pengertiannya tender dapat didefinisikan sebagai berikut :

“Tender atau pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang di laksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa”<sup>4</sup>

Adapun tender yang dimaksud disusun sedemikian rupa oleh pihak yang mengadakan kegiatan tender tersebut. Tender adalah memborong pekerjaan/ menyuruh pihak lain untuk mengerjakan atau memborong pekerjaan seluruhnya atau sebagian pekerjaan sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh kedua

---

<sup>4</sup> Keppres No 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Yang Mencabut Keppres No 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah

belah pihak sebelum pekerjaan pemborongan itu dilakukan. Dengan memperhatikan definisi tersebut, pengertian tender mencakup tawaran mengajukan harga untuk:

1. Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan;
2. Mengadakan barang atau jasa;
3. Membeli barang atau jasa; dan
4. Menjual barang atau jasa.<sup>5</sup>

Dalam melakukan tender banyak pihak yang terlibat di dalamnya sehingga kontrak atau perjanjian harus dibuat sedemikian rupa dengan syarat dan ketentuan yang di inginkan dibuat dalam kontrak atau perjanjian, pihak yang terpilih harus memenuhi kriteria dan diwajibkan menjalankan apa yang diperjanjikan.

Hampir setiap kasus tender yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi adalah berkaitan dengan Pasal 2 ayat (1) Subs Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor :31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi yang telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor :20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana yang mana unsurnya sebagai berikut :

1. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung elemen pokok yaitu:
  - Adanya perbuatan melawan hukum;
  - memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
  - yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
2. Bahwa ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengandung elemen pokok yaitu:
  - Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

---

<sup>5</sup> Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Asdi Mahasatya. Jakarta: Hal 56.

- dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
  - yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara;
3. Isi Pasal 55 KUHP Ayat 1:  
Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
- mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
  - mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.;

Perbuatan pidana terkait tender atau pengadaan barang dan atau jasa pada umumnya tidak dilakukan secara sendiri melainkan dilakukan secara bersama-sama sebagaimana yang dimuat dalam pasal 55 KUHP, sehingga apabila terjadi pidana korupsi pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi lebih dari satu orang dan setiap orang memiliki perannya masing-masing sehingga perbuatan pidana itu dapat terjadi. bahwa untuk membahas menyangkut tender yang berkaitan dengan kasus korupsi penulis memilih putusan Nomor 3/pid.sus.tpk/2019/PN.PBR yang mana kronologinya adalah sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa IWA SETIADY, ST. selaku Direktur CV. Siak Pratama Engineering Consultants selaku Konsultan Pengawas Yang menandatangani Dokumen Kontrak Nomor : 03/SP.PWS-DRA.SOETA.A/IX/2016 tanggal 21 September 2016 bersama-sama ICHWAN SUNARDI, ST. Selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), RIO AMDI PARSAULIAN selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), SABAR JASMA selaku Direktur PT. SABAR JAYA PRATAMA (Terdakwa lain dalam penuntutan terpisah) pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antar bulan September 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih ditahun 2016 bertempat di Kantor dinas Cipta Karya Tata Ruang, Tata Ruang dan Sumber Daya Air Prov. Riau Jalan SM Amin Nomor 92 Kota Pekanbaru atau setidaknya- tidaknya ditempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 Ayat (2) Undang – Undang RI No 46 Tentang Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi, Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum yaitu tidak melaksanakan tugas selaku konsultan pengawas sebagaimana mestinya, melakukan perbuatan memperkaya sendiri Terdakwa selaku Direktur CV. Siak Pratama engineering Consultant sebesar Rp. 250.608.000,00 (dua ratus lima puluh juta enam ratus delapan ribu rupiah) sebagaimana Berita Acara Penghitungan Keugian Keuangan Negara tanggal sembilan belas oktober tahun dua ribu delapan belas (19-10-2018) yang dibuat oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Pekanbaru, atau orang lain atau suatu Korporasi yaitu memperkaya SABAR JASMAN sebesar Rp. 2.523.979.195,00 (dua milyar lima ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan seratus sembilan puluh lima rupiah) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar sebesar Rp. 2.523.979.195,00 (dua milyar lima ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan seratus sembilan puluh lima rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Nomor : SR-274/PW04/5/2018 tanggal 18 September 2018. perbuatan mana dilakukan Terdakwa bahwa terdakwa dalam melakukan tugasnya sebagai pengawas tidak melakukan pengawas pengecekan dan monitoring terhadap pembangunan serta membuat laporan bulanan terkait perkembangan pembangunan. Dalam kinerja terdakwa tidak melakukan pekerjaannya dan membuat laporan tidak sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan hal itu dilakukan setelah dilakukannya audit terhadap hasil kinerja atau laporan dari terdakwa selaku konsultan pengawas dan menimbulkan kerugian negara.

Bahwa berdasarkan uraian diatas sehingga penulis tertarik untuk membahas kegiatan yang berhubungan dengan kesusilaan sebagaimana yang dimuat dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.PBR sehingga penulis memilih judul, :  
**“Analisis Pemidanaan Direktur CV. Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor 3/pid.sus.tpk/2019/PN.Pbr)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut

1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Direktur CV. Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor 3/pid.sus.tpk/2019/PN.PBR) ?

2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutus tindak pidana Direktur CV. Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor 3/pid.sus.tpk/2019/PN.PBR) ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk Mengetahui Pertanggungjawaban Direktur CV. Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor 3/pid.sus.tpk/2019/PN.PBR)
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Memutus tindak pidana Direktur CV. Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor 3/pid.sus.tpk/2019/PN.PBR)

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha untuk mengembangkan pengetahuan ilmu Hukum Pidana khususnya dalam tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan tender dan sekaligus refrensi bagi kepentingan akademis serta tambahan bagi keputusan dan kebijakan, khususnya dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama

## 2. Manfaat Praktis

- a. Adapun yang menjadi hasil penelitian secara praktis ialah dapat Membeikan masukan-masukan kepada Aparat penegak Hukum seperti Pengacara dalam menyelesaikan permasalahan hukum serta mengambil keputusan dan kebijakan, khususnya dalam Pidana Khusus dibidang Korupsi.
- b. Memberi gambaran kepada masyarakat luas agar lebih mengerti dan memahami tentang Pidana Korupsi dalam pembangunan yang tidak sesuai dengan kontrak / perjanjian

## 3. Manfaat bagi Penulisan

- a. Adapun yang menjadi Penelitian ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas tentang hukum korupsi dalam tender pembangunan dan atau sejenisnya.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Pidana**

##### **1. Pengertian Pidana**

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:<sup>6</sup>

“Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu”.

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut:<sup>7</sup>

- 1) Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana
- 2) Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim. Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil.

---

<sup>6</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal.2

<sup>7</sup> *Ibid.* Hal. 2.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya *preventif* terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

## **2. Tujuan Pemidanaan**

Di Indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, Rancangan KUHP Nasional telah menetapkan tujuan pemidanaan pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dalam Bab II dengan judul Pemidanaan, Pidana dan Tindakan. Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu:<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hal. 16

- 1) Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*), atau
- 2) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan.

Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

P.A.F. Lamintang menyatakan:<sup>9</sup>

“Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
- b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan, dan
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi”.

---

<sup>9</sup> P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1988, hal. 23

### 3. Teori-teori Pidana

Dalam Pidana ada terdapat beberapa teori diantaranya diuraikan sebagai berikut :

#### 1) Teori absolut atau Teori Pembalasan

Teori pembalasan membenarkan pidanaaan karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Penganjur teori ini antara lain Immanuel Kant yang mengatakan "*Fiat justitia ruat coelum*" (walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya). Kant mendasarkan teorinya berdasarkan prinsip moral/etika. Penganjur lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan.

Menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat. Teori *absolut* atau teori pembalasan ini terbagi dalam dua macam, yaitu:

- a. Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan.
- b. Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan

yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.<sup>10</sup>

Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Kant di dalam bukunya "*Philosophy of law*" sebagaimana dikutip Muladi<sup>11</sup> mengatakan:

"Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan.

Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya) pembunuh terakhir yang masih berada dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balasdendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum".

Salah seorang tokoh penganut teori absolut yang terkenal ialah Hegel yang berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Karena kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dari cita- susila, maka pidana merupakan

---

<sup>10</sup> A. Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, (Malang: UMM Press, 2004), hal.145.

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum UNDIP: Semarang. Hal 44

“*Negation Der Negation*” (peniadaan atau pengingkaran terhadap pengingkaran). Pendapat sarjana tersebut di atas mendasarkan pada “*The Philosophy of Vengeance*” atau filsafat pembalasan dalam di dalam mencari dasar pembedaan dari pembedaan.

Berkaitan dengan teori absolut (*retribution*), Christiansen memberikan karakteristik teori ini sebagai berikut:

- 1) Tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan;
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- 5) Pidana melihat kebelakang; ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

## 2) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Utilitarian/Doeltheorieen*)

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pembedaannya itu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Penganjur teori ini antara lain Paul Anselm Van Feurbach yang mengemukakan hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat.

Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori absolut (mutlak). Kalau dalam teori absolut itu tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka pada teori relatif ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud

mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi baik kembali.<sup>12</sup> Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang berbuat kejahatan) melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Mengenai teori relativitas Andenaes dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*) karena salah satu tujuannya adalah melindungi kepentingan masyarakat.

### 3) Teori Gabungan (*verenigingsheorie*)

Di samping pembagian secara tradisional teori-teori pemidanaan seperti dikemukakan di atas, yakni teori absolut dan teori relatif, ada teori ketiga yang disebut teori gabungan (*verenigingsheorie*). Pelopor teori ini adalah Rossi. Teori Rossi disebut teori gabungan karena sekalipun ia tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat *dan prevensi general*.

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut :<sup>13</sup>

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahkannya tata tertib masyarakat;

---

<sup>12</sup> Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung: Armico, 1985), hal.153.

<sup>13</sup> Adami Chazawi, 2008, *Op.Cit.*, hal.166.

- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan taat tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

## **B. Tinjauan umum tentang *Comanditaire Vennotschap* (CV)**

### **1. Pengertian *Comanditaire Vennotschap* (CV)**

Persekutuan Komanditer atau sering kali disebut dengan *Commanditaire Vennootschap* (untuk selanjutnya disebut CV) adalah suatu Perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung menanggung, bertanggung jawab secara seluruhnya atau secara solider, dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (*Geldschieter*), dan diatur dalam KUHD.<sup>14</sup> Pengaturan Hukum atas CV sama dengan persekutuan firma dimana diatur secara tegas pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 35 KUHD. Akan tetapi yang membedakan pengaturan antara CV dengan persekutuan firma adalah adanya pengaturan sekutu pelepas uang yang diatur menurut ketentuan Pasal 19, 20 dan 21 KUHD. Dalam hal ini dapat dikatakan juga CV adalah persekutuan firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Karena dalam persekutuan firma hanya terdapat sekutu kerja atau firmant, sedangkan dalam CV selain sekutu kerja terdapat juga sekutu *komanditer*, yaitu sekutu diam yang hanya memberikan pemasukannya saja dan tidak mengurus perusahaan.<sup>15</sup>

Ketentuan dalam Pasal 19 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) menyatakan bahwa CV adalah persekutuan yang terdiri dari satu atau lebih sekutu

<sup>14</sup> I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, cet. 7, (Bekasi: Kesaint Blanc, 2007), hal. 51.

<sup>15</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, BentukPerusahaan*, Jilid 2, cet. 12, (Jakarta: Djambatan, 2008), hal.75.



biasa dan satu atau lebih sekutu diam (yang juga disebut dengan sekutu komanditer), yang secara pribadi bertanggung jawab untuk semua utang persekutuan.<sup>16</sup> Sekutu diam kontribusinya hanya memasukkan modal berupa uang, benda atau tenaga kepada persekutuan, berhak menerima keuntungan dari persekutuan, dan bertanggung jawab hanya sebesar kontribusinya.

Dengan kata lain, sekutu diam atau sekutu komanditer ini juga mengambil bagian kerugian juga keuntungan persekutuan, namun dalam hal terjadi kerugian dalam persekutuan, maka sekutu diam atau sekutu komanditer tersebut menanggung besarnya kerugian sebesar kontribusinya dalam persekutuan. Sekutu komanditer tidak berwenang melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga ditinjau berdasarkan rumusan Pasal 20 ayat (1) KUHD. Dalam hal ini undang-undang telah secara tegas sudah meniadakan hubungan eksternal yang mungkin dilakukan oleh seorang sekutu komanditer dengan pihak ketiga. Sejak saat semula undang-undang sudah menyatakan bahwa sekutu komanditer tidak boleh mengikat persekutuan dengan pihak ketiga. Dinyatakan pula dalam pasal 20 ayat (2) KUHD mengenai pengecualian kegiatan seorang sekutu komanditer dari suatu tindakan pengurusan Persekutuan Komanditer.

Oleh karena sekutu komanditer tidak berwenang melakukan hubungan eksternal dengan pihak ketiga, dan hanya memiliki kewajiban internal, yaitu pemasukan sejumlah yang disepakati olehnya dan sekutu lain dalam persekutuan, maka sekutu komanditer-pun wajib menanggung dan melunasi seluruh kewajibannya kepada persekutuan sebesar jumlah yang telah ia masukkan dalam persekutuan dan

---

<sup>16</sup> Pasal 19. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

tidak perlu memikul kerugian yang lebih pula daripada jumlah yang telah atau harus dimasukkan olehnya sebagai modal dalam persekutuan.<sup>17</sup> Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1633 KUHPerdara, sekutu komanditer mendapat keuntungan sesuai dengan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Persekutuan Komanditer. Tetapi jika dalam Anggaran dasar tersebut tidak ditentukan, maka sekutu komanditer mendapat keuntungan sesuai dengan jumlah pemasukannya dalam Persekutuan Komanditer. Tindakan kepengurusan pada CV dilakukan oleh sekutu komplementer merupakan sekutu pengurus yang bertanggung jawab secara penuh mengurus persekutuan terhadap hubungannya dengan pihak ketiga sebagaimana diatur menurut ketentuan Pasal 18 KUHD jo Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.

Menurut Pasal 17 KUHD bila sekutu komplementer terdapat lebih dari satu orang harus ditegaskan diantara mereka, apakah diantara mereka ada yang dilarang untuk bertindak keluar. Meskipun telah ditegaskan di antara para sekutu komplementer mengenai siapa di antara mereka yang dilarang untuk bertindak keluar, tetapi hal tersebut tidak mengurangi tanggung jawab masing-masing dari sekutu komplementer untuk bertanggung jawab secara pribadi dan keseluruhan sampai harta pribadi secara tanggung menanggung. Dalam hal ini dikarenakan tidak semua sekutu dalam CV bertindak keluar. Sehingga sekutu diam atau yang sering disebut dengan *sleeping partner* atau *stille vennoot* merupakan anggota persekutuan yang pasif dan tidak melakukan hubungan dengan pihak ketiga.<sup>18</sup> Hal ini disebabkan sekutu pasif atau sekutu komanditer hanya memiliki fungsi sebagai pelepas uang (*geldschieter*)

---

<sup>17</sup> Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum dalam Bisnis: Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer*, Ed.1, Cet.2, (Jakarta: Kencana, 2006), hal 246-248

<sup>18</sup> I.G. Rai Widjaya., *Op. Cit.*, hal. 52.

atau pemberi uang, yaitu orang yang mempercayakan uangnya. Dalam hal ini CV memungkinkan pengumpulan modal yang lebih banyak dari sistem persekutuan firma.

Sekutu pengurus sering kali disebut sebagai komplementaris merupakan anggota yang aktif dengan tanggung jawabnya sampai kepada harta pribadinya. Sekutu komanditer tidak boleh mencampuri tugas sekutu komplementer atau sekutu pengurus. Namun, terkait dengan adanya hubungan dengan pihak ketiga, setiap sekutu komanditer yang ikut melakukan perbuatan pengurusan CV, dan sekutu komanditer tersebut dengan mengizinkan pemakaian namanya dalam hal pengurusan CV maka akan memikul akibat hukum, yakni dianggap sukarela mengikatkan diri terhadap semua tindakan pengurus, oleh karenanya sekutu komanditer tersebut ikut bertanggung jawab secara solider atau bertanggung jawab secara keseluruhan atas utang *Persekutuan Komanditer*.<sup>19</sup>

Sehingga berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa sekutu pengurus atau sekutu kerja atau sekutu *komplementer*, yaitu sekutu yang menjadi pengurus persekutuan.<sup>20</sup> Dalam hal ini, penulis meninjau bahwa sekutu pengurus atau sekutu komplementer ini menjalankan kewenangan dan pengurusan layaknya sebuah persekutuan firma. Sedangkan sekutu diam atau sekutu tidak kerja atau sekutu komanditer adalah tidak mengurus persekutuan dan hanya memberikan inbreng. Kehadiran sekutu diam atau sekutu komanditer adalah ciri utama dari Persekutuan

---

<sup>19</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 18-19.

<sup>20</sup> Gunawan widjaja, *Op.Cit.*, hal. 82

Komanditer. Sekutu komanditer ini lah yang membedakan antara CV dengan perusahaan persekutuan lainnya.

## **2. Struktur Kepengurusan *Comanditaire Vennotschap* (CV)**

sebagai salah satu bentuk badan usaha bukan berbadan hukum, dalam CV dikenal 2 macam sekutu yaitu sekutu aktif (*komplementer*) dan sekutu pasif (komanditer). M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas menjelaskan pengertian dari keduanya sebagai berikut Sekutu dalam *Commanditaire Vennotschaap* (CV) Perlu kamu ketahui, sebagai salah satu bentuk badan usaha bukan berbadan hukum, dalam CV dikenal 2 macam sekutu yaitu sekutu aktif (*komplementer*) dan sekutu pasif (*komanditer*). M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas menjelaskan pengertian dari keduanya sebagai berikut:

Sekutu pengurus atau sekutu komplementer (*complimentaris*) yang bertindak sebagai pesero pengurus dalam CV; dan Sekutu komanditer yang disebut juga sekutu tidak kerja, yang statusnya hanya sebagai pemberi modal atau pemberi pinjaman. Oleh karena pesero komanditer tidak ikut mengurus CV, dia tidak ikut bertindak keluar.

Sedangkan pengertian CV sendiri menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata (“Permenkumham 17/2018”) yaitu persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha secara terus menerus.

Lebih lanjut, Permenkumham 17/2018 juga menjelaskan bahwa sekutu komplementer merupakan sekutu yang berhak bertindak untuk dan atas nama CV dan bertanggung jawab terhadap pihak ketiga secara tanggung renteng sampai harta kekayaan pribadi. Penentuan Direksi dan Komisaris CV Mengenai direksi dan

komisaris, umumnya kedua istilah tersebut dikenal dalam struktur organ Perseroan Terbatas (PT) menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Direksi adalah organ yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan untuk kepentingan PT sesuai dengan maksud dan tujuannya, serta mewakili PT baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai anggaran dasar. Sedangkan dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan pada umumnya sesuai anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Dari pengertian tersebut, jika dihubungkan dengan definisi sekutu aktif dan pasif dalam CV tidak serta-merta bisa disimpulkan bahwa sekutu aktif dan pasif otomatis menjadi direksi dan komisaris dalam CV, karena sekutu aktif bisa saja ikut mengurus CV tapi bukan sebagai direksi, dan begitu pula sekutu pasif dalam CV tidak serta merta mempunyai tugas untuk mengawasi pengurusan dan memberi nasihat.

Perlu dipahami untuk mendirikan CV diperlukan akta pendirian CV yang minimal memuat:

1. identitas pendiri yang terdiri dari nama pendiri, domisili, dan pekerjaan;
2. kegiatan usaha;
3. hak dan kewajiban para pendiri; dan
4. jangka waktu CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.

Untuk itu, sebenarnya tidak ada ketentuan hukum yang mengatur siapa yang diperbolehkan menduduki jabatan direksi atau komisaris dalam CV. Maka, kami menyarankan baik pesero aktif maupun pasif harus menentukan kembali siapa yang

akan menjabat sebagai direksi dan komisaris CV dalam akta pendirian dan anggaran dasar.

Sebab dalam akta pendirian, biasanya terdapat daftar keterangan pendirian CV yang memuat salah satunya siapa yang akan menjadi sekutu aktif sebagai representatif CV atau yang sering disebut sebagai direksi, dan apa saja yang menjadi kewenangan sekutu pasif, apakah termasuk mengawasi pengurusan CV atau tidak. Dalam praktik yang demikian, di dalam akta pendirian CV memang banyak yang memakai istilah direksi dan komisaris.

Selain itu, perlu dipertegas apa saja hak dan kewajiban dari masing-masing sekutu aktif dan pasif yang menjabat sebagai direksi dan komisaris CV. Hal-hal tersebut dapat dimuat dalam akta pendirian atau dibuat kesepakatan tersendiri yang bisa jadi pegangan bagi masing-masing sekutu jika ke depannya ada permasalahan. Selain itu, yang juga perlu diperhatikan adalah peran dan tanggung jawab masing-masing sekutu agar tidak terjadi tumpang tindih. Jangan sampai, pesero aktif yang bertindak sebagai pengurus dalam CV yang bertindak untuk dan atas nama CV dijadikan sebagai komisaris yang bertugas mengawasi jalannya kepengurusan atau sebaliknya.<sup>21</sup>

### ***3. Tanggungjawab seluruh Comanditaire Vennotschap (CV)***

*Commanditaire Vennootschap* (“CV”) atau Persekutuan Komanditer merupakan persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih, yang mana salah satu pihak bertindak sebagai sekutu komanditer atau sekutu pelepas uang dan sekutu

---

<sup>21</sup> <https://www.easybiz.id/sekutu-aktif-dan-pasif-direksi-dan-komisaris-cv/>, diakses pada 22 Februari 2023 pada pukul 22 WIB

lainnya bertindak untuk melakukan pengurusan terhadap CV (lihat Pasal 19 Kitab UU Hukum Dagang atau KUHD). Sekutu pelepas uang atau sekutu komanditer inilah sekutu pasif yaitu Anda. Sedangkan, direktur CV tersebut adalah sekutu aktif

M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Perseroan Terbatas” (hal. 18) mengatakan bahwa kerugian Perseroan Komanditer yang ditanggung sekutu komanditer, hanya terbatas sebesar jumlah modal yang ditanamkan (*beperkte aansprakelijkheid, limited liability*) (lihat Pasal 20 KUHD). Sedangkan, bagi anggota atau pemegang saham yang bertindak sebagai pengurus (*daden van beheer*) yang disebut sekutu komplementaris, mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas (*unlimited liability*) sampai meliputi harta pribadi mereka (hal. 20).

Dalam hal sekutu pasif melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan (CV) baik dengan atau tanpa pemberian kuasa, maka berlaku Pasal 21 KUHD bahwa sekutu tersebut bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya terhadap semua utang dan perikatan perseroan itu. Jadi, apabila CV tersebut mengalami kerugian atau bangkrut, pertanggungjawaban tidak terbatas mengenai Anda dan juga direktur yang seharusnya menjalankan pengurusan (sekutu aktif) secara tanggung renteng. Hal ini karena nama para direktur CV tersebut tercantum sebagai sekutu pengurus dalam Anggaran Dasar. Selain itu, Anda juga ikut bertanggung jawab karena terhadap Anda berlaku Pasal 21 KUHD karena pengurusan yang Anda lakukan.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-direktur-thd-cv--yang-bubar-cl4560>, diakses pada 23 februari 2023 pada pukul 23.00 WIB

## C. Tinjauan Umum Tentang Korupsi

### 1. Pengertian Korupsi

Pengertian korupsi menurut masyarakat awam khususnya adalah suatu tindakan mengambil uang Negara agar memperoleh keuntungan untuk diri sendiri. Akan tetapi di dalam buku Leden Marpaung pengertian korupsi sebaga berikut :

“Penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain)”<sup>23</sup>

Pengertian korupsi dalam Kamus Peristilahaan diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri dan merugikan negara dan rakyat.<sup>24</sup>

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut “Korupsi” (dari bahasa Latin: *corruptio* = penyuapan; *corruptore* = merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan negara meyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.<sup>25</sup> Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M.Chalmers menguraikan, arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini diambil dari definisi yang dikemukakan antara lain yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang

---

<sup>23</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi*, Djambatan, Jakarta, 2007, hal. 5

<sup>24</sup> M.D.J.Al Barry, *Kamus Peristilahaan Modern dan Populer 10.000 Istilah*. Surabaya: Indah Surabaya, 1996, hal. 208

<sup>25</sup> Evi Hartanti, 2007. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hal. 8



menyangkut bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini diambil dari definisi yang dikemukakan antara lain berbunyi :<sup>26</sup>

“manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan perbuatan korupsi”

Selanjutnya ia menjelaskan:

“istilah ini sering juga digunakan terhadap kesalahan ketetapan oleh pejabat yang menyangkut bidang perekonomian umum”

Dikatakan pula:

“pembayaran terselubung dalam bentuk pemberian hadiah, ongkos administrasi, pelayanan, pemberian hadiah kepada sanak keluarga, pengaruh kedudukan sosial, atau hubungan apa saja yang merugikan kepentingan dan kesejahteraan umum, dengan atau tanpa pembayaran uang, biasanya dianggap sebagai perbuatan korupsi”

Ia menguraikan pula bentuk korupsi yang lain, yang diistilahkan *political corruption* (korupsi politik) adalah:

“korupsi pada penelitian umum, termasuk memperoleh suara dengan uang, janji dengan uang, janji dengan jabatan atau hadiah khusus, paksaan, intimidasi, dan campur tangan terhadap kebebasan memilih. Korupsi dalam jabatan melibatkan penjualan suara dalam legislatif, keputusan administrasi, atau keputusan yang menyangkut pemerintahan”

Di dunia Internasional pengertian korupsi berdasarkan *Black Law Dictionary* :

“Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran – kebenaran lainnya. Suatu perbuatan dari sesuatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai

---

<sup>26</sup> *Ibid* Hal. 9

sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran – kebenaran lainnya”.<sup>27</sup>

## 2. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

### 1. Tindak Pidana Yang Merugikan Keuangan Negara

Tindak pidana korupsi “murni merugikan keuangan Negara” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang, pegawai negeri sipil, penyelenggara Negara yang secara melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan melakukan kegiatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.<sup>28</sup>

Pelaku dalam tipe tindak pidana “merugikan keuangan Negara” tersebut dapat dikenakan atau didakwa dengan Pasal-Pasal:

Pasal 2, 3, 7 Ayat (1) huruf a dan c, Pasal 7 Ayat (2), Pasal 8,9, 10 huruf (a), Pasal 12 huruf (i), Pasal 12A, Pasal 17. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

### 2. Tindak Pidana Korupsi "Suap"

Pada tindak pidana korupsi “suap” tersebut paling banyak dilakukan oleh para penyelenggara Negara dimana menurut mereka tidak akan merugikan keuangan Negara akan tetapi mereka secara tidak langsung akan merugikan keuangan Negara. Dengan suatu kesepakatan atau deal seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara membuat suatu perjanjian dengan orang lain atau masyarakat.

---

<sup>27</sup> Surachmin & Suhandi Cahaya 2011. *Strategi & Teknik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal. 10

<sup>28</sup> Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.63

Pada prinsipnya tidak beakibat langsung terhadap kerugian keuangan negara atau pun perekonomian negara, karena sejumlah uang atau pun benda berharga yang diterima oleh pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara sebagai hasil perbuatan melawan hukum, meyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bukan berasal dari uang negara atau asset negara melainkan dari uang atau asset orang yang melakukan penyuapan.<sup>29</sup>

Akan tetapi tindak pidana korupsi “suap” sangat berbeda dengan tindak pidana korupsi “pemerasan” Karen dalam hal tindak pidana korupsi “pemerasan” seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara sangat berperan aktif meminta secara langsung terhadap orang lain. Sangat berbeda lagi dengan tindak pidana korupsi “gratifikasi” Karena jika “gratifikasi” seorang pegawai negeri sipil atau penyelenggara Negara tidak mengetahui jika akan diberi sejumlah uang atau pun benda serta hadiah lainnya, tidak ada kata deal seperti tindak pidana korupsi “suap”.

Maka dari itu pelaku-pelaku tindak pidana korupsi “suap” akan didakwa atau dijerat dengan Pasal-Pasal :

Pasal 5, 6, 11, Pasal 12 huruf a, 12 huruf b, 12 huruf c, 12 huruf d, Pasal 12A, dan Pasal 17. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dijelaskan bahwa tindak pidana suap memiliki dua pengertian, yaitu:

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 67

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu dengan maksud membujuk agar seseorang berlawanan dengan kewenangan/kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.
- b. Menerima sesuatu atau janji yang diketahui dimaksudkan agar si penerima melawan kewenangan/kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.

Tindak pidana penyuapan dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu sebagai berikut:

- a. Penyuaap aktif, yaitu pihak yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, baik berupa uang atau barang. Penyuapan ini terkait erat dengan sikap batin subjek hukum berupa niat (*oogmerk*) yang bertujuan untuk menggerakkan seorang pejabat penyelenggara negara atau pegawai negeri agar ia dalam jabatannya berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Dari pemberian hadiah atau janji tersebut, berarti subjek hukum mengetahui tujuan yang terselubung yang diinginkannya, yang didorong oleh kepentingan pribadi, agar penyelenggara negara atau pegawai negeri yang akan diberi hadiah atau janji berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya. Meskipun pejabat yang bersangkutan menolak pemberian atau janji tersebut, perbuatan subjek hukum sudah memenuhi rumusan delik dan dapat dijerat oleh delik penyuapan aktif, mengingat perbuatannya sudah selesai (*voltooid*).

- b. Penyuap pasif adalah pihak yang menerima pemberian atau janji baik berupa uang maupun barang. Sebagai contoh apabila hal ini dikaitkan dengan Badan Usaha Milik Negara, rumusan delik ini, dapat dikenakan kepada Anggota Komisaris, Direksi atau Pejabat di lingkungan Badan Usaha Milik Negara bilamana kapasitasnya masuk dalam pengertian pegawai negeri (karena menerima gaji/upah dari keuangan negara) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila pegawai negeri tersebut menerima pemberian atau janji dalam pasal ini, berarti pegawai negeri/penyelenggara negara dimaksud akan menanggung beban moral untuk memenuhi permintaan pihak yang memberi atau yang menjanjikan tersebut.

Untuk seseorang dapat dipidana, ditentukan syarat-syarat atau ukuran-ukuran pemidanaan, baik yang menyangkut segi perbuatan maupun yang menyangkut segi orang atau si pelaku. Pada segi perbuatan dipakai asas legalitas dan pada segi orang dipakai asas kesalahan. Asas legalitas menghendaki tidak hanya adanya ketentuan-ketentuan yang pasti tentang perbuatan yang bagaimana dapat dipidana, tetapi juga menghendaki ketentuan atau batas yang pasti tentang pidana yang dapat dijatuhkan. Asas kesalahan menghendaki agar hanya orang-orang yang benar bersalah sajalah yang dapat dipidana, tiada pidana tanpa kesalahan.<sup>30</sup> Menurut Leo Polak pidana harus memenuhi 3 (tiga) syarat :

---

<sup>30</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta, 2002, hal. 62-63

- 1) Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika, yaitu bertentangan dengan kesusilaan dan tata hukum objektif
- 2) Pidana hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi. Jadi pidana tidak boleh dijatuhkan untuk maksud prevensi
- 3) Sudah tentu beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik. Ini perlu supaya penjahat tidak dipidana secara tidak adil.

### 3. Tindak Pidana Korupsi "Pemerasan"

Dalam uraian sebelumnya bahwa tindak pidana korupsi “pemerasan” berbeda dengan tindak pidana korupsi “suap” juga tindak pidana korupsi “gratifikasi”, karena dalam peristiwa tindak pidana korupsi “pemerasan” yang berperan aktif adalah pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara yang meminta bahkan melakukan pemerasan kepada masyarakat yang memerlukan pelayanan atau bantuan dari pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara tersebut, disebabkan faktor ketidak mampuan secara materiil dari masyarakat yang memerlukan pelayanan atau bantuan dari pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara, sehingga terjadi tindak pidana korupsi “pemerasan”.<sup>31</sup>

Dalam tindak pidana korupsi “pemerasan” pelaku akan dijerat atau didakwa dengan Pasal-Pasal :

“Pasal 12 huruf e, 12 huruf f, 12 huruf g, Pasal 12A dan, Pasal 17. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.”

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hal.72

#### **4. Tindak Pidana Korupsi "Penyerobotan"**

Telah diuraikan sebelumnya bahwa tindak pidana korupsi “pemerasan” berbeda dengan tindak pidana korupsi “suap” juga dengan tindak pidana korupsi “gratifikasi”, karena dalam peristiwa tindak pidana korupsi “penyerobotan” yang berperan aktif adalah pegawai negeri sipil atau penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah Negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya peraturan perundang-undangan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pada tindak pidana korupsi “penyerobotan” pelaku dalam tindak pidana tersebut akan dijerat atau didakwa dengan Pasal-Pasal :

“Pasal 12 huruf h, dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi”

#### **5. Tindak Pidana Korupsi "Gratifikasi"**

Tindak pidana korupsi “gratifikasi” berbeda dengan tindak pidana korupsi “suap” dan “pemerasan”. Dalam tindak pidana korupsi “gratifikasi” tidak terjadi kesepakatan atau deal berapa besar nilai uang atau benda berharga dan dimana uang dan benda berharga itu diserahkan, antara pemberi gratifikasi dengan pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi, tetapi dalam tindak pidana korupsi “suap” telah terjadi deal antara pemberi suap dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap, yaitu deal mengenai berapa besar uang

atau benda berharga dan dimana uang dan benda berharga tersebut dilakukan penyerahan serta siapa dan kapan uang dan benda berharga itu diserahkan.<sup>32</sup>

Maka dari itu semakin jelas perbedaan antar tindak pidana korupsi “suap” dan tindak pidana korupsi “pemerasan” dengan tindak pidana korupsi “gratifikasi” sebagaimana telah tertulis dalam Pasal 12B. Pelaku dalam tindak pidana korupsi “gratifikasi” tersebut dapat dijerat atau didakwa dengan Pasal-Pasal :

Pasal 12B jo Pasal 12C, Pasal 13, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Bersama-Sama**

##### **1. Pengertian Bersama-Sama**

Perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama (*missal*), khususnya pada jumlah para pelaku yang tidak jelas berapa banyak. Diperlukan suatu kajian terkait dengan hubungan antar masing-masing pelaku agar dalam hal pertanggungjawaban pidana atau lebih luasnya dalam penegakan hukumnya jelas dan tidak asal, sehingga merugikan pihak-pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung.

Berbicara dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan pidana yang dalam hali ini berupa sanksi yang merupakan konsekuensi, karena unsur-unsur/cirri-ciri pidana itu sendiri adalah<sup>33</sup> :

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hal.75

<sup>33</sup> Barda Nawawi Arief, *Teori-teori & Kebijakan Pidana*, Edisi Revisi, Alumni, Bandung, 1998, hal.4.



1. Pidana pada hakekatnya merupakan satu pengenaan penderitaan atau nestapa/akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan tidak sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang)
3. Pidana yang dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Perlu diingatkan bahwa seseorang yang melanggar hukum pidana tidak dapat dengan langsung di berikan sanksi atas perbuatnya tapi, harus mempunyai kesalahan sebab asas dalam pertanggung jawaban pidana adalah tidak pidana jika tidak ada kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld : Actus non facit reum nisi mens sit rea*)<sup>34</sup> . Adapun untuk dapat dikatakan seseorang memiliki kesalahan dan patut dipidana adalah harus memenuhi<sup>35</sup> :

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum) adalah melakukan perbuatan yang bertentangan hukum yaitu bukan saja terhadap undang-undang tapi juga perbuatan yang dipandang dari pergaulan masyarakat tidak patut.
2. Mampu bertanggungjawab adalah mampu untuk membeda-bedakan antara perbuatan baik dan yang buruk yang sesuai hukuman yang melawan hukum serta mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya satu perbuatan, hal ini telah ditegaskan dalam pasal 44 KUHP.

---

<sup>34</sup> Moeljanto. *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, 1987. Hal. 153

<sup>35</sup> *Ibid.* hal. 158-164

3. Mempunyai kesalahan berupa kesengajaan/kealpaan berkaitan dengan sikap batin seseorang pada saat melakukan perbuatan pidana.
4. Tidak adanya alasan pemaaf. Suatu keadaan yang menghapuskan pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan pidana yang dilakukan.

Jadi seorang hakim dalam hal memutuskan seseorang patut dipidana atau tidak, harus melihat keempat (4) hal di atas. Berkaitan dengan kesalahan terhadap para pelaku perbuatan pidana missal yang tentunya bervariasi, apalagi dengan jumlah pelaku yang puluhan sampai ratusan orang. Menurut Satipjo bahwa mencegah dan menghalau massa yang mengamuk memang dapat dilakukan polisi, tetapi memproses secara hukum adalah soal lain. Artinya polisi memang dapat menangkap pencuri, pelanggar lalu lintas, pembunuh bahkan menangani pelaku kejahatan dalam jumlah tertentu yang jelas, tetapi bukan yang namanya massa yang tidak jelas berapa jumlahnya.<sup>36</sup>

Suatu perbuatan pidana dimana dapat dilakukan oleh beberapa orang dengan bagian dari tiap-tiap orang dalam melakukan perbuatan dan sifatnya berlainan dan bervariasi. Hal tersebut dapat dilihat dari peran serta mereka dalam melakukan perbuatan tersebut posisinya biasa sebagai pelaku atau dalam perbuatan pidana yang dilakukan dan melihat hal tersebut ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana dikenal dengan delik penyertaan (*deelneming*),<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> *Amuk Massa di Indonesia Sudah Menjadi Wabah Sosial*, Desember, 2009, <http://www.kompas.com/kopas-cetak/0210/20/utama/prees.htm>.

<sup>37</sup> S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. (Jakarta : Alumni Ahaem-Petehawm, 1996), hal. 329

Pengertian tentang penyertaan atau deelneming tidak ditentukan secara tegas dalam KUHP tersebut, bentuk penyertaan Pasal 55 ayat (1) menentukan bahwa dipidana sebagai pembuat atau dader dari suatu perbuatan pidana adalah:

Ke-1: Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan (*zin die hetfeit plegen, doen plegen en medeplegen*).

Ke-2: Mereka yang dengan memberi atau menjajikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana tau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan pidana (*Zij die het feit uitlokken*).

Bentuk pembantuan pasal 56 KUHP menentukan bahwa dipidana sebagai pembantu atau medeplichtige suatu kejahatan adalah:

Ke-1: Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan sedang dilakukan.

Ke-2: Mereka yang dengan sengaja memberi kesmpatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Menurut ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan penyertaan ialah “apabila turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana”,<sup>38</sup> meskipun ciri deelneming pada suatu strafbaar feit itu ada apabila dalam satu delik tersangkut

---

<sup>38</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989, hal.108.

beberapa oleh atau lebih dari seorang, tetapi tidak setiap orang yang bersangkutan terjadinya perbuatan pidana itu dapat dinamakan sebagai peserta yang dapat dipidana.

Perbuatan pidana yang dilakukan secara Bersama-sama dilakukan lebih dari satu orang atau lebih dari satu orang atau lebih, dalam hukum Indonesia mengenal istilah tersebut dengan delik penyertaan yang merupakan bentuk khusus dari hukum pidana, adapun bentuk dari delik penyertaan ini ada empat (4) dan hal ini termaktub pada pasal 55 KUHP, yaitu<sup>39</sup>

1. *Player* (yang melakukan perbuatan pidana) ialah orang yang secara materiel dan personlijk nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik dalam hal ini hanya sendirian dalam melakukan perbuatan pidana.
2. *Doenpleger* (yang menyuruh melakukan perbuatan pidana) ialah orang yang mempergunakan seorang perantara yang tidak dapat dipidana guna mencapai tujuannya, hal tersebut dikarenakan orang yang disuruh memiliki sifat tidak mampu bertanggungjawab dan adanya alasan pemaaf. Adapun pihak yang menyuruh sebagai *Actor Intellectualis* dan pihak yang di suruh *Actor materilialis*, dan dalam hal ini peran si pembujuk bersifat Limitif.
3. *Uitlokker* (yang mengajurkan melakukan perbuatan pidana) ialah orang yang membujuk untuk mendapat jalan masuk pada orang lain bagi rencana-rencana sendiri, supaya orang lain melakukan perbuatan pidana. Dalam hal ini si pembujuk menggunakan sarana-sarana pembujuk (yaitu, pemberian-

---

<sup>39</sup> D. Schaffmeister, N. Keijer dan PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, Ctk. Pertama liberty Yogyakarta, 1995, hal. 248-256

pemberian, janji-janji, penyalahgunaan kekuasaan, kekerasan, ancaman, tipu daya, kesempatan-kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan). Kedudukan pihak dalam hal ini dimana si penganjur sebagai *Actor Intellectialis* dan yang dianjurkan sebagai *Actor materilialis*, dan dalam hal ini si pembujuk tidak bersifat *limitif*.

4. *Medepleger* (yang turut serta melakukan perbuatan pidana) ialah seorang pembuat ikut serta mengambil prakarsa dengan berunding dengan orang lain dan sesuai dengan peundingan itu mereka itu sama-sama melaksanakan delik. Dalam delik penyertaan berbicara perihal pembuat dan pembantu, untuk pasal 55 KUHP berbicara tentang pembuat, sedang pembuat delik tertuang dalam pasal 56 KUHP yaitu *medeplechtiger* (pembantu pembuat), yaitu dimana si pembantu dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan atau dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana-sarana, atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan<sup>40</sup>

## 2. Jenis-Jenis Bersama-sama

Untuk menentukan kedudukan para pelaku perbuatan pidana yang dilakukan secara Bersama-sama dapat menggunakan teori atau doktrin delik penyertaan, karena perbuatan pidana yang dilakukan secara Bersama-sama tidak ada perbedaan dengan perbuatan pidana seperti biasanya yang terulang dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana. Dalam menentukan kedudukan para pelaku perbuatan pidana yang dilakukan secara Bersama-sama dapat menggunakan empat macam bentuk dalam delik penyertaan yaitu turut serta (*medepleger*), menyuruh melakukan

---

<sup>40</sup> *Ibid* , hal. 248-249

(*doenpleger*), menganjurkan lakukan (*uitlokker*), dan membantu melakukan (*medeplichtigheid*). Adapun dengan keempat macam bentuk penyertaan tersebut apabila dikontekskan dengan bentuk-bentuk perbuatan pidana yang dilakukan secara Bersama-sama, yang pada akhirnya memperoleh suatu kejelasan terhadap hubungan dan kedudukan para pelaku tersebut khususnya apabila dalam hal dihadapkan pada banyaknya jumlah pelaku yang tidak jelas berapa besarnya.

Satu hal yang menjadi catatan sebelum masuk pada penjelasan tiap-tiap bentuk delik penyertaan yang ada, maka perlu diketahui sebelumnya bahwa untuk bentuk penyertaan pleger tidak masuk dalam katagori perbuatan pidana yang dilakukan secara Bersama-sama karena menurut penjelasan yang salah satu diambil dari penejelasan KUHAP bahwa pleger adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujutkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana<sup>48</sup> . Jadi tidak tepatkiranya bentuk pleger dimasukan dalam perbuatan pidana yang dilakukan secara Bersama-sama. Adapun penejelasan mengenai bentuk-bentuk penyertaan tersebut adalah sebagai beriku:

- a. Bentuk penyertaan turut serta serta melakukan perbuatan pidana (*medepleger*).

Bentuk ini terdapat pada pasal 55 KUHAP, sedangkan pengetian medeplegen itu sendiri adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan yang disepakati orang lain untuk melakukan tindak pidana dan secara bersama-sama pula turut beraksi dalam melaksanakan tindak

pidana sesuai dengan yang disepakati tersebut<sup>41</sup>. Jadi sedikit-sedikitnya harus ada dua orang atau lebih dalam bersama-sama melakukan perbuatan pidana (*medepleger*).

Hal tersebut apabila dikontekskan dengan perbuatan pidana yang dilakukan secara Bersama-sama tidak dapat diterapkan pada semua kasus, karena pada bentuk penyertaan ini disyaratkan salah satunya selain dilakukan bersama-sama, tetapi juga kerja sama yang dilakukan secara sadar dan terencana. Adapun bentuk perbuatan pidana yang dilakukan secara Bersama-sama yang relevan diterapkan pada bentuk penyertaan ini adalah : perbuatan pidana yang dilakukan secara Bersama-sama dengan massa terbentuk secara terorganisir.

Pada massa yang terorganisir dimana massa tersebut terkendali baik oleh operator-operator lapangan, pemimpin atau ketua dalam kelompok tersebut atau bisa juga mereka terorganisir dari pembagian kerja yang diemban masing-masing dan hal tersebut memang sengaja dilakukan untuk bekerjasama dalam melakukan perbuatan pidana. Perlu dipahami bahwa untuk massa yang terorganisir syarat pokoknya adalah dimana dalam melakukan perbuatan pidananya para pelaku dengan sengaja untuk melakukan kerjasama. Adapun dalam hal ini bentuk kerjasama yang dilakukan bisa secara fisik dan non fisik dan kedua hal tersebut harus mutlak ada pada bentuk penyertaan ini, karena apabila hanya salah satunya saja maka bisa dikatakan bentuk pembantuan saja.

---

<sup>41</sup> Abdul Kholiq, *Hukum Pidana (buku Panduan Kuliah)*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002, hal. 224

Kerjasama secara fisik yaitu merupakan kerjasama dalam kesepakatan yang telah direncanakan sebelumnya melakukan tindak pidana, sedangkan kerjasama fisik dalam hal ini dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk kemungkinan yaitu<sup>42</sup> :

1. Dalam kenyataan, perbuatan dari masing-masing pihak yang terlibat perbuatan pidana, secara individual sesungguhnya memenuhi semua unsur delik yang terjadi hanya saja pihak yang lainnya memberikan bantuan fisik sehingga terlihat adanya kerjasama.
2. Dalam kenyataan, perbuatan dari masing-masing pihak yang terlibat perbuatan pidana, sesungguhnya memang tidak ada/ belum memenuhi semua unsur delik yang terjadi. Namun, jika seluruh perbuatan dari masing-masing yang terlibat tersebut digabungkan, maka semua unsur dari rumusan delik dapat dipenuhi.
3. Dalam kenyataan, diantara 2 orang / lebih yang terlibat kerjasama fisik, sesungguhnya hanya satu orang saja yang perbuatannya benar-benar memenuhi seluruh unsur delik yang terjadi; sedangkan yang lain cukup menentukan bagi terjadinya delik tersebut.

Pada bentuk perbuatan pidana yang dilakukan secara Bersama-sama dengan massa yang berbentuk secara terorganisir, dalam jenis perbuatan atau kekerasan massa yang dilakukan, dibagi menjadi tiga macam kekerasan massa yang dilakukan yaitu :<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Abdul Kholiq,*op.cit.*,hal276

<sup>43</sup> *Ibid.*



- a. Kekerasan Bersama-sama *primitive*, adalah yang pada umumnya bersifat nonpolis, ruang lingkup terbatas pada suatu komunitas local, misalnya, pengeroyokan, tawuran sekolah.
- b. Kekerasan massa reaksioner, adalah umumnya reaksi ini terjadi terhadap penguasa yang mana bisa dilakukan oleh siapa saja baik oleh kelompok masyarakat swasta maupun pemerintah. Reaksi tersebut muncul karena merasa berkepentingan dengan tujuan kolektif, dimana dilakukan untuk mementang suatu kebijakan/sistem yang dianggap tidak adil dan jujur. Jadi dengan melihat penjelasan tersebut terdapat suatu pernyataan yang ”berkepentingan dengan tujuan kolektif”. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat sebuah permasalahan yang menjadi masalah bersama bagi kelompok tertentu, dimana terdapat kepentingan-kepentingan yang ingin dicapai, jadi karena reaksi muncul karena adanya permasalahan bersama yang jelas duduk persoalannya, maka diperlukan suatu satu pemahaman dan keseragaman berfikir dan bergerak. Maksudnya adalah bagaimana cara atau strategi yang akan dipakai dalam menyampaikan kehendak yang diinginkan kelompok tertentu dan aksi massa tersebut betul-betul bergerak demi kepentingan kolektif. Karena kolektif jadi segala sesuatu bersama dan sadar.
- c. Kekerasan kolektif modern, yaitu merupakan suatu aksi dari satu organisasi yang tersusun dan terorganisir dengan baik yang tujuannya untuk tujuan ekonomis dan politis. Untuk bentuk kekerasan ini sudah sangat jelas sekali bahwa massa yang berbuat adalah massa yang terorganisir dengan baik,

bahkan lebih baik dari kekerasan massa yang reaksioner. Untuk kekerasan massa modern tujuan yang dicapai dari sebuah reaksi yang dilakukan adalah untuk jangka panjang, sedangkan kekerasan massa yang reaksioner adalah kebijakan yang mendadak dan merugikan pihak-pihak tertentu atau golongan tertentu. Dengan melihat ketiga jenis kekerasan massa tersebut, dengan jelas dapat dikatakan bahwa massa yang bergerak termasuk dalam kelompok massa yang terorganisir, yaitu dimana massa dalam melakukan suatu perbuatan pidana dilakukan dengan adanya kerjasama yang disengaja baik secara fisik maupun non fisik. Bentuk penyertaan ini hanya berlaku pada massa yang terbentuk secara terorganisir, baik perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama di depan umum maupun tidak di depan umum. Hal ini tersebut dikaranakan dalam rumusan bentuk penyertaan turut serta (*medepleger*) disyaratkan adanya kerja yang disadari dan terkordinasi sebelumnya baik secara fisik maupun non fisik.

b. Bentuk penyertaan menyuruh lakukan (*doenplger*)

Tercantum dalam pasal 55 KUHP penyertaan dalam bentuk menyuruh lakukan dapat terjadi sebelum dilakukan perbuatan, karena orang yang menyuruh lakukan itu berbuat dengan perantara orang lain<sup>44</sup>. Jadi menyuruh lakukan adalah disini sedikitnya ada dua orang atau lebih, yang menyuruh (*deoploger*) dan yang disuruh (*pleger*), dengan demikian bukan orang itu sendiri yang melakukan perbuatan pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain (instrument), yaitu disuruh tidak dapat

---

<sup>44</sup> Aruan Sakijdjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana, Dasar Aturan Hukum Pidana Kodifikasi, ctk. Pertama*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal 163

dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena adanya penghapusan<sup>45</sup> .

Apabila dihubungkan dengan rumusan dari perbuatan pidana yang dilakukan secara Bersama-sama dimana pelakunya lebih dari satu dan adanya kejasama baik disadari atau tidak serta perbuatan tersebut sengaja dilakukan. Jadi untuk bentuk penyertaan ini perlu dicatat bahwa para pelaku terutama yang disuruh tidak mempunyai unsur kesengajaan untuk melakukan perbuatan pidana, tapi walaupun disengaja namun tidak disadari bahwa perbuatan tersebut melawan hukum tapi dalam keadaan terpaksa. Jadi perlu ditekankan disini bahwa dalam perbuatan pidan yagn dilakukan secara Bersama-sama salah satu unurnya sengaja dalam artian menginginkan dan menghendaki terjadinya perbuatan pidana dalam hal tersebut dilakukan secara sadar.

c. Bentuk penyertaan mengajurkan (*uitlokker*)

Bentuk penyertaan ini terdapat dalam rumusan 55 KUHP, bentuk penyertaan ini sama halnya dengan menyuruh lakukan (*doen Pleger*). Dalam bentuk menganjurkan terdapat dimana pelakunya paling sedikit ada dua orang atau lebih dan kedudukannya masing-masing terdapat dua pihak yaitu, sebagai pihak yang mengajurkan dan pihak yang melakukan anjuran. Hanya saja yang melakukan anjuran penganjur bukan sebagai alat (*instrument*) yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawabkan tetapi orang yang melakukan anjuran disini dapat dihukum atau dimintakan pertanggung jawabannya<sup>46</sup> .

---

<sup>45</sup> R.soesito, *Op.cit.*, hal 73

<sup>46</sup> *Ibid*, hal. 74

Jadi disini sifatnya bahwa yang mengajur lakukan hanya sebagai orang yang mengerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana yang mana sebelumnya orang yang dianjurkan tersebut belum punya niat untuk melakukan perbuatan pidana kemudian akhirnya mempunyai niat karena tergerak oleh orang yang mengajurkan. Pada bentuk penyertaan ini dari salah satu pihaknya yaitu yang diajurkan untuk melakukan perbuatan pidana, pada awalnya niatan untuk melakukan perbuatan pidana berawal dari yang menganjurkan, dimana cara atau bentuk dari anjutan tersebut dilakukan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 55 KUHP, yaitu:

- a. Pemberian janji-janji yang atau iming-iming, dalam hal ini tidak harus berupa barang atau fisik tapi bisa juga yang tidak berwujud.
- b. Dengan menggunakan pengaruh kekuasaan yang dimiliki.
- c. Dengan kekerasan atau ancaman tapi tidak boleh sedemikian rupa sehingga yang dianjurkan itu tidak dapat bertanggung jawabkan atas perbuatannya.
- d. Tipu daya, dalam hal ini juga tidak boleh sedemikian rupa sehingga yang dianjurkan itu tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.
- e. Memberi kesempatan, daya upaya / keterangan, yaitu diman orang mengajurkan sengaja memberi kesempatan atau daya upaya itulah yang mempunyai inisiatif untuk melakukan perbuatan lain dan bukan dari yang dianjurkan untuk melakukan<sup>47</sup> .

Dengan bentuk atau cara yang disebutkan diatas maka orang yang dianjurkan tergerak hatinya untuk melakukan perbuatan pidana. Hal tersebut dapat berlaku pada massa yang tidak terorganisir karena segala bentuk perbuatan yang dilakukan muncul

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal. 75

secara spontanitas tanpa adanya rencana dan kerja kerjasama terlebih dahulu dan dilatarbelakangi oleh berbagai macam factor penggerak yang berbeda satu dengan yang lainnya, jadi bersifat kasuitis bisa karena ekonomi, politik dan lain-lain, dengan sebagai penggerak awal hal terjadi karena adanya pihak pengajur atau yang sering kita kenal sebagai provokator. Pada massa yang tidak terorganisir sangat mudah untuk dipengaruhi karena tidak adanya kordinasi atau pihak-pihak yang memimpin dan mengarahkan gerak massa tersebut sehingga disini pihak pengajur dapat dengan mudah masuk kedalam kerumunan massa. Adapun massa tergerak karena adanya satu permasalahan.

Bentuk penyertaan mengajur (*uitlokker*) berlaku bagi perbuatan pidana yang dilakukan secara Bersama-sama dengan massa yang terbentuk tidak secara terorganisir dan untuk jenis perbuatan pidananya adalah bentuk kekerasan primitive yang tidak terencana. Dimana dengan melihat bentuk kekerasan massa tersebut massa bergerak dengan bentuk massa yang tidak terorganisir didalamnya terdapat pihak-pihak yang memicu terjadinya perbuatan pidana untuk pertama kalinya sehingga massa yang lain tergerak hatinya untuk berbuat, seperti pengeroyokan, tawuran dan lain-lain.

d. Penyertaan pembantuan/membantu melakukan (*medeplichtigheid*).

Tercantum dalam pasal 56 seperti yang tergantung dalam penjelasan KUHP bahwa membantu melakukan perbuatan pidana adalah orang yang sengaja memberikan bantuan pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu

dilakukan<sup>48</sup>. Bentuk bantuan yang diberikan tidak secara limitif seperti halnya mengajur melakukan (*uitlokker*) hanya saja diantaranya memberi kesempatan daya upaya atau keterangan, untuk membedakannya bentuk pernyataan lain yang hampir sama yaitu meyuruh lakukan (*doenpleger*) dan menganjur lakukan (*uitlokker*), terletak pada dimana kehendak untuk berbuat jahat sebelumnya sudah ada pada pelaku kemudian disini munculah inisiatif dari yang membantu dalam menjalankan perbuatan kemudian disini munculah inisiatif dari yang membantu dalam menjalankan perbuatan pidananya. Adapun bantuan tersebut tidak selalu signifikan keberadaannya ini bisa berlaku pada semua bentuk perbuatan pidana<sup>49</sup>.

Pada bentuk penyertaan ini bisa berlaku pada semua bentuk perbuatan pidana yang dilakukan secara Bersama-sama baik dengan massa yang terbentuk secara terorganisir maupun tidak terorganisir, hal ini di karenakan pembantuan dalam perbuatan pidana sifatnya berbeda diluar sistem dan dari perbuatan para pelaku yang sudah punya niat untuk melakukan perbuatan pidana, jadi pembantu dalam hal ini hanya sebatas pelengkap dari perbuatan pidana karena walaupun tanpa adanya bantuan tersebut perbuatan pidana tetap berjalan dan terlaksana.

Jadi dalam hal ini kedudukan pembantu dalam perbuatan pidana yang dilakukan secara Bersama-sama tetap diakui keberadaannya dalam kontribusi yang diberikan, dan tetap membantu tapi hanya membantu tapi dalam hal inipidana. Walaupun perbuatan tersebut walaupun hanya kecil dan bisa dikatakan tidak terlalu berarti pada pelaku yang sebenarnya.

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hal.75-76

<sup>49</sup> Utrecht, *Hukum Pidana II*, Ctk. Ketiga, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, hal.79-80

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun Teknologi oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten terhadap keakuratan data dan fakta. Adapun Ruang lingkup dalam Penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban Direktur CV. Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor 3/pid.sus.tpk/2019/PN.PBR) dan Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Memutus tindak pidana Direktur CV. Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor 3/pid.sus.tpk/2019/PN.PBR)

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini adalah hukum normatif, penelitian hukum normatif (*Normativ Law Research*) adalah metode yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka, yaitu buku, jurnal, artikel-artikel resmi, menelusuri doktrin-doktrin dan teori hukum dari berbagai literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

#### **C. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundangan-undangan (*Statue approach*) yaitu dilakukan dengan menalaah ketentuan Perundangan-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu Menurut Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi yang telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor :20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana. Serta dengan metode

pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis Studi Putusan Nomor 3/pid.sus.tpk/2019/PN.PBR

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan data dari dua sumber bahan hukum, yaitu sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu :

##### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian yaitu<sup>50</sup> Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi yang telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor :20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, yang berkaitan dengan Putusan Nomor 3/pid.sus.tpk/2019/PN.PBR

##### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku hukum, termasuk skripsi dan disertai hukum dan jurnal-jurnal Hukum. Adapun kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada penulis semacam “petunjuk” ke arah mana penulis melangkah.

#### **E. Metode Penelitian Hukum**

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan (*Library research*) . Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang Undang RI Nomor 31

---

<sup>50</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2005, hal 141



Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi yang telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor :20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana . Adapun penelitian ini bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum dan artikel resmi dari media cetak dan media elektronik kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada Putusan Nomor 3/pid.sus.tpk/2019/PN.PBR

#### **F. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis Normatif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh yang merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti yang mana digunakan untuk menemukan jawaban dari Pertanggungjawaban Direktur CV. Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor 3/pid.sus.tpk/2019/PN.PBR